



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/69/KEP/01.04/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mulai dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan perangkat daerah pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati menunjuk koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk tahun anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI MAGELANG

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/69/KEP/01.04/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

TIM KOORDINASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati Magelang	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati Magelang	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	
5	M. NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	
6	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
7	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Plt. Kepala BPPKAD	Anggota	
8	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI